



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **PENGUGAT I** Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Agama Islam, Bangsa/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGUGAT II**, umur 45 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, Bangsa/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGUGAT III**, umur 40 tahun, Pekerjaan Honorer, Agama Islam, Bangsa/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat III**;
4. **PENGUGAT IV**, umur 32 tahun, Pekerjaan PNS di Lapas Mamasa, Agama Islam, Bangsa/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat IV**;
5. **PENGUGAT V**, umur 29 tahun, Pekerjaan anggota Polri pada Polres Polman, Agama Islam, Bangsa/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat V**;
6. **PENGUGAT VI**, umur 21 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, Bangsa/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat VI**;
7. **PENGUGAT VII**, umur 54 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, Bangsa/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat VII**;
8. **PENGUGAT VIII**, umur 23 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, Bangsa/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat VIII**;

Hal. **1** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. **PENGUGAT IX**, umur 53 tahun, Pekerjaan urusan rumah tangga, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat IX**; dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Rezki, S.H.** dan **Syamsul Bachri Bada, S.H.** Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poros Majene No. 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2017 dan telah didaftarkan pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 62/SK/XI/2017 tanggal 7 Agustus 2017, Selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut pula sebagai **Para Penggugat**;

m e l a w a n

1. **TERGUGAT I**, Pendidikan SPK, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Taufik, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 Telp. (0428) 21916 Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada buku register surat kuasa Nomor 69/SK/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, Pendidikan Sekolah Mengah Atas, urusan rumah tangga, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT III**, Pendidikan SPK, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka sidang;

Telah membaca laporan mediasi oleh mediator;

DUDUK PERKARA

Hal. **2** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2017 beserta perubahan pada tanggal 17 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 583/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 24 November 2017, telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara adalah harta-harta peninggalan H. ABD. HAMID (Pewaris) berupa :

1.1. Sebidang tanah pekarangan dan rumah di atasnya berdiri sebuah rumah seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ yang terletak di Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan Ni'mah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Baitullah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Amma Bu'ding;

1.2. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun Hj. Sapinah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun Pua Sariah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalanan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kebun Hj. Sapinah;

1.3. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj, Sapinah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun Hj. Sapina;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;

1.4. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Limboro, Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

Hal. **3** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Pua Darus/Yamang, Pua Saharia dan Bakari;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Pua Sahariah, Pua Masita;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan obyek sengketa 9.3. huruf c;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Samsuddin ;

1.5. Sebidang tanah seluas 55.000 m² (5,5 ha) yang terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Sannag, Jalanan Bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Sannag dan Pembuangan / Saluran Air.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rawa-rawa, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, dan sawah Jurudi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rawa-rawa, sawah Pua Muna, Rumah Jurudi dan jalan kebun.

1.6. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan kayu di atasnya seluas ± 200 m² yang terletak di Dusun Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Poros Majene ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Imam ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan saluran air ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Hj. Hasni ;

1.7. Sebidang tanah (tanah tumbuh) seluas ± 63.000 m² (6,3 ha) yang terletak di Limboro, Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan obyek sengketa 9.2. huruf c;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah, Kama Samar dan Budiman ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai ;

Hal. 4 dari 40 halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Samsuddin ;
- 1.8. Sebidang sawah dan Kebun seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Papa Ugu dan Kumbang;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sohora ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan saluran air ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pua Jabbar ;
- 1.9. Sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun Tuti ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan rumah Udin ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan saluran air ;
- 1.10. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (2 ha) yang terletak di Kabu-Kabu, Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Sekka-Sekka;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Pua Jabbar/Hj. Rohania, Iye'na Liyas/Linang;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rawa-rawa;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pua Jabbar/Hj. Rohania;
- 1.11. Sebidang tanah kebun selas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang terletak di Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj, Sapinah;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Haruna;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Pua Agi dan Kiris;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Medda;

Hal. **5** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.12. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ansar;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah Umar;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;

1.13. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 63.000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Cure'de, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Susi dan Ha'dong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Sapinah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Monji;

1.14. Sebidang tanah pekarangan (saat ini di atasnya telah berdiri PUSTU) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ terletak Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kaco Ithing;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yusuf;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Ramlah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan saluran air;

1.15. Sebuah mobil truck 6 (enam) roda telah dijual dan Pick Up Datsun 4 (empat) roda;

2. Bahwa H. ABD. HAMID selama hidupnya menikah sebanyak 4 (empat) kali yakni pernikahan *pertama* dengan INDRABALI, pernikahan *kedua* dengan Hj. SAPINAH, pernikahan *ketiga* dengan BAHARA dan pernikahan *ke-empat* dengan JOHARIAH;

3. Bahwa H. ABD. HAMID pada pernikahan pertamanya dengan INDRABALI mempunyai anak :

- Hj. RAMLAH binti H. ABD. HAMID;
- SETIA binti H. ABD. HAMID; dan
- NIKMAT binti H. ABD. HAMID.

Hal. **6** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa H. ABD. HAMID melakukan pernikahan keduanya dengan Hj. SAPINAH pada tanggal **6 Juli 1970 Masehi** atau 15 R. Akhir 1390 Hijriyah dengan No. 268/28/VII/1970, Kantor urusan Agama Wonomulyo dan mempunyai anak:
 - Hj. MURNI binti H. ABD. HAMID;
 - RESKI binti H. ABD. HAMID;
 - HASANAH binti H. ABD. HAMID;
 - SUPRIADI bin H. ABD. HAMID;
 - MARWAH binti H. ABD. HAMID.
5. Bahwa H. ABD. HAMID pada pernikahan ketiganya dengan BAHARA pada tahun 1989 dan memperoleh anak JIRANA binti H. ABD. HAMID;
6. Bahwa H. ABD. HAMID pada pernikahan keempatnya dengan JOHARIAH pada tanggal 13 Desember 1998 Masehi atau 23 Sya'ban 1419 Hijriyah dengan No. 675/01/I/1999 tanggal 12 - 1 - 1999 namun tidak mempunyai anak;
7. Bahwa **INDRABALI meninggal dunia pada tahun 1978 sedang H. ABD. HAMID meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2013;**
8. Bahwa dengan demikian ahli waris INDRABALI adalah :
 - Hj. RAMLAH binti H. ABD. HAMID (anak);
 - STIYA binti H. ABD. HAMID (anak);
 - NI'MAH binti H. ABD. HAMID (anak);
 - H. ABD. HAMID (suami),
9. Bahwa demikian pula H. ABD. HAMID mempunyai ahli waris :
 - Hj. RAMLAH binti H. ABD. HAMID (anak) ;
 - SETIA binti H. ABD. HAMID (anak) ;
 - NIKMAT binti H. ABD. HAMID (anak) ;
 - Hj. MURNI binti H. ABD. HAMID (anak) ;
 - RESKI binti H. ABD. HAMID (anak) ;
 - HASANAH binti H. ABD. HAMID (anak) ;
 - SUPRIADI bin H. ABD. HAMID (anak) ;
 - MARWAH binti H. ABD. HAMID (anak) ; dan
 - JIRANA binti H. ABD. HAMID (anak) ; serta

Hal. **7** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. SAPINAH binti SAIL (istri);
- BAHARA binti KACO (istri);
- JOHARIAH binti RUDDIN (istri).

10. Bahwa sepeninggal H. ABD. HAMID selain meninggalkan keturunan juga meninggalkan harta berupa :

10.1. Harta bawaan (pewarisan dari orangtuanya) berupa :

Sebidang tanah pekarangan dan rumah di atasnya berdiri sebuah rumah seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ yang terletak di Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan Ni'mah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Baitullah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Amma Bu'ding ;

Dikuasai oleh Tergugat II

10.2. Dengan Istri pertamanya (INDRABALI) memperoleh harta berupa :

a. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun Hj. Sapinah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun Pua Sariah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalanan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kebun Hj. Sapinah;

b. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj, Sapinah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun Hj. Sapina;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;

Hal. **8** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 12.000\text{m}^2$ yang terletak di Limboro, Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Pua Darus/Yamang, Pua Saharia dan Bakari;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Pua Sahariah, Pua Masita;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Obyek sengketa 9.3. huruf c;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Samsuddin;

10.3. Dengan istri keduanya (Hj. SAPINAH) memperoleh harta :

a. Sebidang tanah seluas 55.000 m^2 (5,5 ha) yang terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Sannag, Jalanan Bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Sannag dan Pembuangan / Saluran Air.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rawa-rawa, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, dan sawah Jurudi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rawa-rawa, sawah Pua Muna, Rumah Jurudi dan jalan kebun.

Dalam penguasaan Penggugat I s/d Penggugat VI, tetapi terus dirongrong oleh Tergugat I.

b. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan kayu di atasnya seluas $\pm 200\text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Poros Majene ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Imam ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan saluran air ;

Hal. **9** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Hj. Hasni ;
Diperoleh tahun 1984 dari Hj. Hasni dan dalam penguasaan Penggugat I s/d VI.
- c. Sebidang tanah (tanah tumbuh) seluas $\pm 63.000 \text{ m}^2$ (6,3 ha) yang terletak di Limboro, Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Obyek sengketa 9.2. huruf c;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah, Kama Samar dan Budiman;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Samsuddin;Dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh **para Tergugat**.
- d. Sebidang sawah dan Kebun seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Papa Ugu dan Kumbung;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sohora ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan saluran air ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pua Jabbar ;Dalam penguasaan BAHARA (Penggugat VII).
- e. Sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun Tuti ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan rumah Udin ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan saluran air ;Dalam penguasaan JAHARIAH (Penggugat IX)

Hal. **10** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



f. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (2 ha) yang terletak di Kabu-Kabu, Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Sekka-Sekka ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Pua Jabbar/Hj. Rohania, Iye'na Liyas/Linang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rawa-rawa ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pua Jabbar/Hj. Rohania;

$\pm 5000 \text{ m}^2$ harta bawaan Hj. SAPINAH sedang $\pm 15.000 \text{ m}^2$ harta bersama Hj. SAPINAH dengan H. ABD. HAMID, saat ini dikuasai oleh **PARA TERGUGAT**.

g. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang terletak di Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj, Sapinah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Haruna;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Pua Agi dan Kiris;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Medda;

Dalam Penguasaan JAHARIAH (Penggugat IX).

h. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ansar ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah Umar ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan ;

Dalam penguasaan BAHARA (Penggugat VII).

i. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 63.000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Cure'de, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Susi dan Ha'dong;

Hal. **11** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Sapinah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Monji;

Sudah dijual oleh Tergugat I.

- j. Sebidang tanah pekarangan (saat ini di atasnya telah berdiri PUSTU) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kaco Ihing;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yusuf;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Ramlah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan saluran air;

Sudah dihibahkan oleh Tergugat I

- k. Sebuah mobil truck 6 (enam) roda telah dijual dan Pick Up Datsun 4 (empat) roda dikuasai oleh Tergugat II;
- l. Tanah pekarangan di Topoyo, Mamuju Tengah seluas 3 (tiga) kapling dijual oleh Tergugat I dan dibeli oleh H. Muslimin;
- m. Tanah kebun di Topoyo, Mamuju Tengah seluas 3 Ha. dijual oleh Tergugat I;
- n. Tanah kebun di Budong-Budong, Mamuju Tengah seluas 5 Ha. Dijual oleh Tergugat I;
- o. Sepeda Motor diambil oleh Tergugat I;

10.4. Dengan istri ketiganya (BAHARA) tidak mempunyai harta bersama.

10.5. Dengan istri keempatnya (JOHARIAH) tidak mempunyai harta bersama.

11. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan harta, H. ABD. HAMID juga meninggalkan utang yakni :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a. Kepada KASMAN sebesar | Rp. 40.000.000,- |
| b. Kepada KUMBUNG sebesar | Rp. 30.000.000,- |
| c. Kepada LOTONG sebesar | Rp. 30.000.000,- |
| d. BANK BRI | Rp. 15.000.000,- |

12. Bahwa oleh karena adanya harta-harta yang telah dijual, dihibahkan atau pengalihan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I ataupun Tergugat-

Hal. **12** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lainnya maka dapat dianggap sebagai bahagiannya bahkan bilamana yang dialihkan melebihi bahagiannya maka wajib untuk menggantinya;

13. Bahwa oleh karena H. ABD. HAMID (Pewaris) juga meninggalkan utang, maka sebelum harta-harta peninggalannya dibagi agar utang-utangnya diselesaikan terlebih dahulu;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, dan dengan adanya kepentingan para Pihak mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini kemudian memutus dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah INDRABALI ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah pekarangan dan rumah di atasnya berdiri sebuah rumah seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ yang terletak di Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan Ni'mah;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Baitullah;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Amma Bu'ding;
 - 3.2. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun Hj. Sapinah;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun Pua Sariah;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kebun Hj. Sapinah;
 - 3.3. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj, Sapinah;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun Hj. Sapina;

Hal. **13** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;
- 3.4. Sebidang tanah kebun seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Limboro, Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Pua Darus/Yamang, Pua Saharia dan Bakari;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Pua Sahariah, Pua Masita;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan obyek sengketa 9.3. huruf c;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Samsuddin ;
- 3.5. Sebidang tanah seluas 55.000 m^2 (5,5 ha) yang terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Sannag, Jalanan Bendungan Sekka-Sekka dan rumah Jurudi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Sannag dan Pembuangan / Saluran Air.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rawa-rawa, sawah Hafid, sawah Pua Muna, sawah Abd. Rahman, dan sawah Jurudi;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rawa-rawa, sawah Pua Muna, Rumah Jurudi dan jalan kebun.
- 3.6. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan kayu di atasnya seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Poros Majene ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Imam ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan saluran air ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Hj. Hasni ;

Hal. **14** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Sebidang tanah (tanah tumbuh) seluas $\pm 63.000 \text{ m}^2$ (6,3 ha) yang terletak di Limboro, Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan obyek sengketa 9.2. huruf c;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah, Kama Samar dan Budiman ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Samsuddin ;

3.8. Sebidang sawah dan Kebun seluas $\pm 3000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Papa Ugu dan Kumbang;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sohora ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan saluran air ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pua Jabbar ;

3.9. Sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun Tuti ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan rumah Udin ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan saluran air ;

3.10. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (2 ha) yang terletak di Kabu-Kabu, Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Sekka-Sekka;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Pua Jabbar/Hj. Rohania, Iye'na Liyas/Linang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rawa-rawa;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pua Jabbar/Hj. Rohania;

Hal. **15** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11. Sebidang tanah kebun selas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang terletak di Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj, Sapinah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Haruna;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Pua Agi dan Kiris;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H. Medda;

3.12. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ansar;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah Umar;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;

3.13. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 63.000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Cure'de, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Susi dan Ha'dong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Sapinah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Monji;

3.14. Sebidang tanah pekarangan (saat ini di atasnya telah berdiri PUSTU) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ terletak Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kaco Ihing;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Yusuf;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Ramlah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan saluran air;

3.15. Sebuah mobil truck 6 (enam) roda telah dijual dan Pick Up Datsun 4 (empat) roda;

Adalah warisan yang belum terbagi atau budel.

Hal. **16** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta bersama (gono-gini) antara INDRABALI dan H. ABD. HAMID dan bahagian masing-masing serta bahagian ahli warisnya;
5. Menetapkan ahli waris almarhum H. ABD. HAMID;
6. Menetapkan harta bersama antara Hj. SAPINAH dengan H. ABD. HAMID dan bahagian masing-masing serta bahagian ahli warisnya;
7. Menetapkan utang almarhum H. ABD. HAMID sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Kepada KASMAN sebesar Rp. 40.000.000,-
 - b. Kepada KUMBUNG sebesar Rp. 30.000.000,-
 - c. Kepada LOTONG sebesar Rp. 30.000.000,-
 - d. BANK BRI Rp. 15.000.000,-
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan lalu menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pihak yang ditetapkan berhak sesuai dengan bahagian masing-masing dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
9. Menghukum Tergugat I atau Tergugat lainnya untuk mengganti segala harta yang telah dijual melebihi bahagiannya;
10. Menyatakan bahwa segala dokumen yang timbul atas nama para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
11. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat masing-masing secara pribadi dan didampingi Kuasa Hukumnya serta Para Tergugat telah hadir dalam persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan cara damai melalui musyawarah mufakat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan pula kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA

Hal. **17** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu para pihak berperkara telah sepakat memilih Sdr. **Rajiman, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Januari 2018, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan sebagaimana perubahan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 17 Januari 2018;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama Syamsul Bachri Bada, S.H. mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 9 Januari 2018, dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat hanya terdiri dari satu orang yakni Rezki, S.H.;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Januari 2018, yang secara lengkap sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Tergugat I dalam konpensi menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang mengakui setidaknya-tidaknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat I dalam konpensi;

Adapun materi eksepsi Tergugat I dalam konpensi diuraikan:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam konpensi adalah CACAT FORMIL karena MEMASUKKAN tanah milik orang lain (tanah milik Tergugat I dalam konpensi) sebagai obyek sengketa dalam perkara ini padahal tidak dapat lagi diperiksa di Pengadilan Agama Polewali. Obyek sengketa yang tercantum pada angka (1) point (1.5) berupa sawah seluas 55.000 m² (5,5 ha) menurut hukum adalah TANAH MLIK TERGUGAT I dalam konpensi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Pol tertanggal 18 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 66/Pdt.G/2015/PT.Mks tertanggal 3 Juni 2015 jo. Putusan

Hal. **18** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 736 K/Pdt/2016 tertanggal 9 Juni 2016 (copy putusan terlampir). Putusan mana telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

2. Bahwa terhadap obyek sengketa yang tercantum pada angka 1 (satu) point 1.5 berupa sawah seluas 55.000 m² (5,5 ha) selain bukan kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk mengadilinya karena merupakan kewenangan mutlak Peradilan Umum (judex facti Pengadilan Negeri Polewali jo. Pengadilan Tinggi Makassar) juga cacat hukum/secara nyata melanggar hukum acara karena perkara dengan Register Nomor : 583/Pdt.G/2017/PA.Pwl didaftarkan di Pengadilan Agama Polewali tertanggal 24 November 2017 sementara perkara perlawanan masih berjalan di Pengadilan Negeri Polewali.

Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Penggugat II, III, IV, V, VI dalam konpensi telah mengajukan Perlawanan / DERDEN VERZET di Pengadilan Negeri Polewali terhadap obyek sengketa berupa sawah seluas 55.000 m² (5,5 ha) terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 23/Pdt.Plw/2017/PN.Pol. Mendudukkan Hj. Ramlah binti H. Abd. Hamid (Tergugat I dalam konpensi) sebagai Terlawan I dan Hj. Sapinah binti Sail (Penggugat I dalam konpensi) sebagai Terlawan II. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali (Putusan Nomor : 23/Pdt.Plw/2017/PN.Pol tanggal 4 Desember 2017) yang amarnya menyatakan : Perlawanan Para Pelawan TIDAK DAPAT DITERIMA. Saat ini perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena pada pemeriksaan tingkat banding. Hal ini diakui oleh Para Penggugat dalam konpensi melalui kuasa hukumnya dalam perkara saat ini di depan persidangan. Dengan belum berkekuatan hukum tetapnya perkara ini maka kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Polewali.
- 2.2. Para Penggugat dalam konpensi secara nyata mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Polewali tertanggal 24 November 2017 sebelum perkara perlawanan Nomor : 23/Pdt.Plw/2017/PN.Pol

Hal. **19** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali (Putusan dibacakan pada hari Senin, 4 Desember 2017).

- 2.3. Bahwa Para Penggugat dalam konpensi maupun Para Tergugat dalam konpensi adalah ahli waris dari Almarhum H. Abd. Hamid, namun faktanya: Pada Perkara Nomor : 23/Pdt.Plw/PN.Pol yang memposisikan diri sebagai ahli waris hanyalah Penggugat I, II, III, IV, V, VI sementara Tergugat IX dan Tergugat II dan Tergugat III dalam konpensi yang kedudukan hukumnya sama dan sejajar dengan Penggugat I, II, III, IV, V, VI tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Kuat dugaan, perkara ini diajukan semata-mata untuk menghambat eksekusi atas perkara Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Pol yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam konpensi adalah CACAT YURIDIS karena dalam petitumnya telah menuntut agar : "MENYATAKAN BAHWA SEGALA DOKUMEN YANG TIMBUL ATAS NAMA TERGUGAT ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT", sementara tuntutan demikian adalah kewenangan Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Agama.
4. Bahwa pada saat surat gugatan tertanggal Polewali 23 November 2017 jumlah obyek sengketa sebanyak 15 (obyek sengketa angka (1) point 1.1 sampai dengan 1.15), pada perubahan gugatan tertanggal Polewali 17 Januari 2018 Para Penggugat MEMISAHKAN DENGAN SANGAT JELAS ANTARA OBYEK SENGKETA DENGAN HARTA YANG MENURUT PARA PENGGUGAT PENINGGALAN ALMARHUM H. ABD. HAMID.
- Pada surat gugatan tertanggal Polewali, 23 November 2017 yang dijadikan obyek sengketa sebanyak 15 item. Namun pada saat perubahan gugatan tertanggal Polewali, 17 Januari 2018 angka 10.3 Para Penggugat menambahkan pada POSITANYA huruf : l, m, n, o. bahwa sekalipun huruf l, m, n, o tidak dijadikan sebagai obyek sengketa dan tidak tercantum pada petitum gugatan, namun menurut hukum penambahan tersebut secara nyata tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karena:

Hal. **20** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penambahan / perubahan gugatan yang dilakukan Para Penggugat secara nyata melanggar azas beracara, sebab "DILARANG DAN TIDAK DIBENARKAN PERUBAHAN YANG MERUPAKAN PERUBAHAN POSITA (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal 100). Dan menurut Putusan Kasasi MA-RI Nomor : 1043 K/Sip/1971 : Perubahan gugatan diizinkan sepanjang tidak merubah posita dan merugikan hak Tergugat.
2. Penambahan tersebut tidak tercantum dalam surat kuasa khusus sebagai dasar seorang kuasa menyusun surat gugatan.
3. Tidak menyebut letak dan batas-batas obyek sengketa secara jelas sebagai syarat mutlak yang harus tercantum dalam gugatan.
5. Bahwa menurut pengakuan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, Bahara binti Kaco adalah istri ke-3 dari H. Abd. Hamid yang menikah pada tahun 1989 (setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan dari pernikahan tersebut lahir Jirana binti H. Abd. Hamid. Dengan fakta ini maka Penggugat VII (Bahara binti Kaco) maupun Penggugat VIII (Jirana binti H. Abd. Hamid) tidak memiliki LEGAL STANDING atau TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN.
6. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam konpensi kurang pihak oleh karena:
 - 6.1. Tidak mendudukkan Mustain (suami Tergugat I dalam konpensi) yang membeli obyek sengketa pada angka (1) point (1.13) berupa tanah sawah seluas $\pm 6.300 \text{ m}^2$ langsung dari H. Abd. Hamid. Juga orang yang membeli obyek sengketa dari Mustain.
 - 6.2. Tidak mendudukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar cq. Kepala Dinas Kesehatan sebagai pemilik bangunan PUSTU di atas obyek sengketa (obyek sengketa angka (1) point 1.14).
7. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam konpensi cacat hukum karena memasukkan tanah yang dikuasai oleh orang lain sebagai obyek sengketa yaitu tanah yang berbatas pada sebelah selatan obyek sengketa angka (1) point (1.7).

Hal. **21** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam konpensi kabur karena sangat banyak terdapat kesalahan mengenai batas dan luas obyek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dalam jawaban mengenai pokok perkara.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi mengenai obyek sengketa dalam perkara ini, masing-masing:

Untuk angka (1) point (1.1) bukan kapasitas Tergugat I dalam konpensi untuk menanggapi.

Untuk angka (1) point (1.2) luasnya keliru. Bukan seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ tetapi $\pm 15.000 \text{ m}^2$.

Untuk angka (1) point (1.3) keliru mengenai batas menurut hematnya: batas sebelah utara dan timur adalah jalanan, batas sebelah selatan dan barat adalah Hj. Sapinah.

Untuk angka (1) point (1.4) luasnya keliru. Bukan seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ tetapi $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dan batas pada sebelah selatan seharusnya tanah milik Indra Bali.

Untuk angka (1) point (1.5) bukan harta peninggalan H. Abd. Hamid juga bukan gono-gini antara H. Abd. Hamid dan Hj. Sapinah binti Sail tetapi tanah milik Tergugat I dalam konpensi sebagaimana telah diterangkan pada bagian eksepsi (angka 1 dan 2).

Untuk angka (1) point (1.7) terdapat kekeliruan mengenai luas dan batas-batas. Luas sebenarnya hanya $\pm 30.000 \text{ m}^2$ dan batas pada sebelah selatan bukan sungai tetapi tanah yang dikuasai : Papa Pera, Kanne Sappe, Karuddin, Papa Salman.

Untuk angka (1) point (1.12) salah batas. Seharusnya batas sebelah utara kebun Lammar, timur dengan jalanan, selatan dengan kebun Ansar, barat dengan saluran air/rumah Umar. Untuk angka (1) point (1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.15) tidak ada tanggapan.

Untuk angka (1) point (1.10) adalah keliru karena tidak menjelaskan/tidak memisahkan obyek sengketa dikuasai masing-masing Para Tergugat.

Hal. **22** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Untuk angka (1) point (1.13, 1.14) adalah keliru karena bukan lagi harta peninggalan Almarhum H. Abd. Hamid sebab Almarhum sudah menjualnya kepada Mustain (suami Tergugat I dalam konpensi). Untuk point (1.14) Almarhum sudah serahkan kepada Pihak Pemerintah Daerah.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi pada angka (3, 7, 8) adalah benar. Adapun Indrawali (ibunda Tergugat I dalam konpensi) menikah dengan H. Abd. Hamid dalam tahun 1950-an).

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi pada angka (2, 4, 5, 6, 9) masih wajib dibuktikan oleh Para Penggugat dalam konpensi pada tingkat pembuktian, sebab Para Penggugat dalam konpensi sendiri mengakui bahwa status hukum Penggugat VII, VIII dalam konpensi berbeda kedudukan hukumnya dengan Penggugat lainnya.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi pada angka (10), masing-masing:

- 10.1. Tergugat I dalam konpensi bertetap pada jawaban tanggapan mengenai obyek sengketa angka (1) point (1.1).
- 10.2. Huruf (a) sudah benar mengenai harta asal, namun luasnya tidak benar. Seharusnya seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ bukan $\pm 1.500 \text{ m}^2$.
Huruf (b) Tergugat dalam konpensi bertetap pada jawabannya atas obyek sengketa angka (1) point (1.3).
Huruf (c) sudah benar mengenai harta asal, namun luasnya tidak benar. Seharusnya seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dan pada sebelah selatan berbatasan dengan Indra Bali, bukan seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$.
- 10.3. - Huruf (a) tidak benar, sebagaimana Tergugat I dalam konpensi telah menanggapi pada tanggapan mengenai obyek sengketa angka (1) point (1.5).
- Huruf (c) tidak benar, sebab obyek sengketa ini adalah bagian dari tanah kebun seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yaitu harta bawaan Indra Bali (Ibunda Tergugat I dalam konpensi) dengan ayahandanya (H. Abd. Hamid). Selebihnya Tergugat I dalam konpensi bertetap pada tanggapannya mengenai untuk obyek sengketa angka (1) point (1.7).

Hal. **23** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



- Huruf (b, d, e, g, h, k) Para Penggugat dalam konpensi wajib membuktikan pada tingkat pembuktian.
- Huruf (f) tidak benar. Selebihnya Tergugat I dalam konpensi bertetap pada tanggapan mengenai obyek sengketa angka (1) point (1.10).
- Huruf (i) dan (j) tidak benar, sebagaimana Tergugat I dalam konpensi telah uraikan pada tanggapan mengenai obyek sengketa untuk angka (1) point (1.13) dan angka (1) point (1.14).
- Huruf (l, m, n) adalah tidak benar. Tergugat I dalam konpensi tidak pernah menjual kepada MUSLIMIN, tidak pernah menguasai/menjual tanah seluas 3 Ha dan 5 Ha. Para Penggugat dalam konpensi WAJIB membuktikan keabsahan tanah-tanah tersebut untuk dibagi kepada Para ahli waris (JIKA BENAR ADA) sebab Tergugat dalam konpensi tidak tahu menahu tanah tersebut apalagi tanah yang KATANYA seluas 3 Ha dan 5 Ha. Jika tidak bisa dibuktikan, Para Penggugat dalam konpensi telah membuat FITNAH.
- Huruf (o) tidak benar. Tergugat I dalam konpensi tidak pernah menguasai motor merk Honda. Memang Tergugat I dalam konpensi pernah diberikan oleh Almarhum H. Abd. Hamid sebuah motor tua merek Yamaha bertahun 1975. Itupun Tergugat I dalam konpensi jual seharga Rp250.000,- jauh sebelum H. Abd. Hamid meninggal dunia.

10.4. dan 10.5 Tergugat I dalam konpensi tidak tahu.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi pada angka (11, 13) huruf (a, b, d) Tergugat I dalam konpensi tidak tahu menahu, untuk huruf (c) jika benar, maka siapa yang menggunakan uang tersebut LOTONG wajib bersaksi dalam perkara ini.

Bahwa Para Penggugat dalam konpensi ternyata telah bertindak tidak obyektif karena tidak memasukkan semua harta peninggalan H. Abd. Hamid dalam gugatan konpensi, sehingga Tergugat I dalam konpensi mengajukan gugatan rekompensi dengan memasukkan harta peninggalan Almarhum selebihnya untuk dibagi waris.

DALAM REKONPENSI

Hal. **24** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam rekonsensi (semula Tergugat I dalam kompensi) mengajukan gugatan rekonsensi dengan mendudukkan Para Penggugat dalam kompensi dan Tergugat II dan III dalam kompensi sebagai Para Tergugat dalam rekonsensi.

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan seluas ± 10 are di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran $\pm 7,5$ m x ± 15 m terletak di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : rumah : Ali Papa Anto, Kaseng, Pasia, Sania, H. Panna

Sebelah Timur dengan : Jl. Poros Sila-Sila, Rumah Ali Papa Anto, Rumah Pua Azis, Rumah Sania, Rumah Timah

Sebelah Selatan dengan : rumah Ridda Pua Aca, rumah Timah, Kebun H. Ambas

Sebelah Barat dengan : Tanah Pua Aca, Tanah S. Mengga, rumah Sania

2. Sawah seluas ± 7 are di atasnya tumbuh pohon kelapa di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Jalan Bendungan Sekka-Sekka

Sebelah Timur dengan : Jalan Kebun

Sebelah Selatan dengan : Sawah Jurudi

Sebelah Barat dengan : Sawah Jurudi

3. Tanah Kapling seluas ± 19 m x 39 m terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Guruh

Sebelah Timur dengan : Lokasi rumah Papa Sitti, Saleh, Nursam

Sebelah Selatan dengan : H. Ali

Sebelah Barat dengan : SMPN 2 Mapilli

Hal. **25** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah Kapling seluas ± 16 m x 17 m terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : H. Ali
 - Sebelah Timur dengan : Lokasi rumah Nawawi
 - Sebelah Selatan dengan : Pengairan Sekka-Sekka
 - Sebelah Barat dengan : SMPN 2 Mapilli
5. Sebidang sawah seluas ± 60 are terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Saluran Air
 - Sebelah Timur dengan : Saluran Air
 - Sebelah Selatan dengan : Sawah H. Epong
 - Sebelah Barat dengan : Sawah Amir Syam
6. Sebidang sawah seluas ± 30 are terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Sawah Hj. Ramlah
 - Sebelah Timur dengan : Rawa-Rawa
 - Sebelah Selatan dengan : Kebun H. Abd. Hamid
 - Sebelah Barat dengan : Sawah Hapi dan Sawah H. Saparuddin
7. Sebidang sawah seluas ± 10 are terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Jalan Bendungan Sekka-Sekka
 - Sebelah Timur dengan : Jalan Beroangin
 - Sebelah Selatan dengan : Sawah Tahir
 - Sebelah Barat dengan : Saluran Air
8. Sebidang sawah seluas ± 7 are terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Jalan bendungan Sekka-Sekka
 - Sebelah Timur dengan : Sawah Hj. Rohaniah

Hal. **26** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan : Sawah Nikmat

Sebelah Barat dengan : Sawah Pua Jabbar

9. Sebidang sawah seluas \pm 45 are terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Sawah Hj. Ramlah

Sebelah Timur dengan : Sawah Abd. Rahman

Sebelah Selatan dengan : Sawah / Kebun Jurudi

Sebelah Barat dengan : Sawah / Kebun Jurudi

10. Sebidang sawah seluas \pm 45 are terletak di Dusun Curede, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Sawah Hj. Ramlah dan Ambo Ecce

Sebelah Timur dengan : Saluran Air

Sebelah Selatan dengan : Saluran Air

Sebelah Barat dengan : Pembuangan Air

11. Sebidang tanah kebun coklat dan kelapa seluas \pm 25 are terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : rumah Sando Raisa

Sebelah Timur dengan : Jalanan

Sebelah Selatan dengan : Kebun Coklat Rasa'

Sebelah Barat dengan : Sawah Pello (Pua Becce)

12. Sebidang tanah kebun coklat seluas \pm 50 are terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Kebun Sando Raisa dan Becce Ria

Sebelah Timur dengan : Kebun Baco Malleteng (Kanne Sina)

Sebelah Selatan dengan : Jalanan dan Kebun Pua Saria (Sauwwa)

Sebelah Barat dengan : Kebun H. Hamid

13. Sebidang kebun coklat seluas \pm 1,5 Ha terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Hal. **27** dari **40** halaman

Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan : Obyek sengketa No. 14 dalam rekonsensi
Sebelah Timur dengan : Kebun Raisa, Hj. Sapinah, Sauwwa
Sebelah Selatan dengan : Obyek sengketa No. 2 dalam rekonsensi
Sebelah Barat dengan : Kebun Kindo' Mandalle, Nenek Ati, H. Epong

14. Sebidang tanah kebun coklat seluas \pm 50 are terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Kebun Kindo Mandalle dan Condo (Pua Mina)
Sebelah Timur dengan : Kebun H. Syamsuddin dan Sando Raisa
Sebelah Selatan dengan : Obyek sengketa No. 13 dalam rekonsensi
Sebelah Barat dengan : Kebon Pello dan Endeng

15. Sebidang tanah kebun / sawah seluas \pm 25 are terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Kebun milik Ka'do (Pua Sahir)
Sebelah Timur dengan : Kebun milik Didu
Sebelah Selatan dengan : Sawah milik Su'ding dan Endeng
Sebelah Barat dengan : Kebun milik Hakim (Pua Pudding)

Bahwa obyek sengketa nomor : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dikuasai oleh Tergugat dalam rekonsensi Hj. Sapinah binti Sail dan anaknya, sedangkan obyek sengketa nomor : 2 dikuasai oleh Tergugat dalam rekonsensi Johariah binti Ruddun.

Bahwa obyek sengketa dalam rekonsensi adalah harta peninggalan H. Abd. Hamid yang belum dibagi waris, harta bersama mana harus dibagi kepada ahli warisnya yang sah.

Berdasar seluruh uraian di atas, Tergugat I dalam konpensasi / Penggugat dalam rekonsensi memohon ke hadapan Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Hal. **28** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima / mengabulkan eksepsi Tergugat I dalam konpensi

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat dalam konpensi seluruhnya / menolak gugatan Para Penggugat dalam konpensi atas obyek sengketa angka (1) point (1.5) berupa sawah seluas 55.000 m² (5,5 Ha). Juga, obyek sengketa angka (1) point (1.13).

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan obyek sengketa berupa:
 1. Tanah pekarangan seluas ± 10 are di atasnya berdiri sebuah rumah ukuran $\pm 7,5$ m x ± 15 m terletak di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : rumah : Ali Papa Anto, Kaseng, Pasia, Sania, H. Panna
 - Sebelah Timur dengan : Jl. Poros Sila-Sila, Rumah Ali Papa Anto, Rumah Pua Azis, Rumah Sania, Rumah Timah
 - Sebelah Selatan dengan : rumah Ridda Pua Aca, rumah Timah, Kebun H. Ambas
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Pua Aca, Tanah S. Mengga, rumah Sania
 2. Sawah seluas ± 7 are di atasnya tumbuh pohon kelapa di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : Jalan Bendungan Sekka-Sekka
 - Sebelah Timur dengan : Jalan Kebun
 - Sebelah Selatan dengan : Sawah Jurudi
 - Sebelah Barat dengan : Sawah Jurudi
 3. Tanah Kapling seluas ± 19 m x 39 m terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Hal. **29** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan : Guruh
- Sebelah Timur dengan : Lokasi rumah Papa Sitti, Saleh, Nursam
- Sebelah Selatan dengan : H. Ali
- Sebelah Barat dengan : SMPN 2 Mapilli
4. Tanah Kapling seluas ± 16 m x 17 m terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan : H. Ali
- Sebelah Timur dengan : Lokasi rumah Nawawi
- Sebelah Selatan dengan : Pengairan Sekka-Sekka
- Sebelah Barat dengan : SMPN 2 Mapilli
5. Sebidang sawah seluas ± 60 are terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan : Saluran Air
- Sebelah Timur dengan : Saluran Air
- Sebelah Selatan dengan : Sawah H. Epong
- Sebelah Barat dengan : Sawah Amir Syam
6. Sebidang sawah seluas ± 30 are terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan : Sawah Hj. Ramlah
- Sebelah Timur dengan : Rawa-Rawa
- Sebelah Selatan dengan : Kebun H. Abd. Hamid
- Sebelah Barat dengan : Sawah Hapi dan Sawah H. Saparuddin
7. Sebidang sawah seluas ± 10 are terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan : Jalan Bendungan Sekka-Sekka
- Sebelah Timur dengan : Jalan Beroangin
- Sebelah Selatan dengan : Sawah Tahir
- Sebelah Barat dengan : Saluran Air

Hal. **30** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang sawah seluas ± 7 are terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan : Jalan bendungan Sekka-Sekka
 - Sebelah Timur dengan : Sawah Hj. Rohaniah
 - Sebelah Selatan dengan : Sawah Nikmat
 - Sebelah Barat dengan : Sawah Pua Jabbar
9. Sebidang sawah seluas ± 45 are terletak di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan : Sawah Hj. Ramlah
 - Sebelah Timur dengan : Sawah Abd. Rahman
 - Sebelah Selatan dengan : Sawah / Kebun Jurudi
 - Sebelah Barat dengan : Sawah / Kebun Jurudi
10. Sebidang sawah seluas ± 45 are terletak di Dusun Curede, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan : Sawah Hj. Ramlah dan Ambo Ecce
 - Sebelah Timur dengan : Saluran Air
 - Sebelah Selatan dengan : Saluran Air
 - Sebelah Barat dengan : Pembuangan Air
11. Sebidang tanah kebun coklat dan kelapa seluas ± 25 are terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan : rumah Sando Raisa
 - Sebelah Timur dengan : Jalanan
 - Sebelah Selatan dengan : Kebun Coklat Rasa
 - Sebelah Barat dengan : Sawah Pello (Pua Becce)
12. Sebidang tanah kebun coklat seluas ± 50 are terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan : Kebun Sando Raisa dan Becce Ria

Hal. **31** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan : Kebun Baco Malleteng (Kanne Sina)
Sebelah Selatan dengan : Jalanan dan Kebun Pua Saria (Sauwwa)
Sebelah Barat dengan : Kebun H. Hamid

13. Sebidang kebun coklat seluas $\pm 1,5$ Ha terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Obyek sengketa No. 14 dalam rekonpensi
Sebelah Timur dengan : Kebun Raisa, Hj. Sapinah, Sauwwa
Sebelah Selatan dengan : Obyek sengketa No. 2 dalam rekonpensi
Sebelah Barat dengan : Kebun Kindo' Mandalle, Nenek Ati, H. Epong

14. Sebidang tanah kebun coklat seluas ± 50 are terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Kebun Kindo Mandalle dan Condo (Pua Mina)
Sebelah Timur dengan : Kebun H. Syamsuddin dan Sando Raisa
Sebelah Selatan dengan : Obyek sengketa No. 13 dalam rekonpensi
Sebelah Barat dengan : Kebon Pello dan Endeng

15. Sebidang tanah kebun / sawah seluas ± 25 are terletak di Dusun Kurra, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Kebun milik Ka'do (Pua Sahir)
Sebelah Timur dengan : Kebun milik Didu
Sebelah Selatan dengan : Sawah milik Su'ding dan Endeng
Sebelah Barat dengan : Kebun milik Hakim (Pua Pudding)

Adalah bagian dari harta peninggalan Almarhum H. Abd. Hamid yang belum terbagi / budel.

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum H. Abd. Hamid.

Hal. **32** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat dalam rekonpensi atau orang / pihak lain yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan bagian yang berhak diterima Penggugat dalam rekonpensi. Dan jika tidak dibagi secara natura maka dilelang dan harganya dibagi untuk kemudian diserahkan kepada Para Ahli Waris H. Abd. Hamid sesuai besarnya bagian yang berhak diterimanya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Tergugat dalam rekonpensi / Para Penggugat dalam konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng.

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat tertanggal 27 Februari 2018 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur liebel) sebab batas-batas obyek sengketa 1.1 (satu titik satu) sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah salah dan yang benar adalah:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Nikmah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Tergugat II;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Amma Bu'din;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
3. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah kabur (obscure liebel) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam jawaban pada pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada eksepsi di atas;

Hal. **33** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa 1.1 (satu titik satu) adalah milik suami Tergugat II yang bernama Amir Maddaras berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 92 Batulaya tanggal 10-09-1997, Surat Ukur No. 4163/1997 tanggal 20-06-1997 seluas 601 m² an. Amir Maddaras;
3. Bahwa obyek sengketa 1.4 (satu titik empat) dan 1.7 (satu titik tujuh) adalah satu kesatuan yang merupakan harta bersama H. Abd. Hamid dengan Indra Bali (ibu Tergugat I, II dan III);
4. Bahwa obyek sengketa 1.5 (satu titik lima) seluas 55.000 m² adalah merupakan harta bersama antara H. Abd. Hamid dengan Indra Bali (ibu Tergugat I, II dan III). Adapun surat keterangan jual-beli yang muncul atas nama Tergugat I adalah rekayasa semata karena sesungguhnya harta warisan bersama antara Tergugat I, II dan III;
5. Bahwa obyek sengketa 1.10 (satu titik sepuluh) adalah harta bersama antara H. Abd. Hamid dengan Indra Bali (ibu Tergugat I, II dan III) yang merupakan harta warisan Tergugat I, II dan III yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 808 an. Ramlah Hamid, 815 an. Setia dan 817 an. Nikmah;
6. Bahwa obyek sengketa 1.13 (satu titik tiga belas) adalah harta bersama antara H. Abd. Hamid dengan Indra Bali (ibu Tergugat I, II dan III) yang luas sebenarnya adalah 75.000 m², walaupun ada peralihan tanpa sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat III, peralihan tersebut adalah tidak sah dan Tergugat II dan Tergugat III menegaskan H. Abd. Hamid tidak pernah mengalihkan kepada siapapun;
7. Bahwa obyek sengketa 1.15 (satu titik lima belas), mobil truck itu milik Amir Maddaras sedang pick-up dimaksud sudah tidak bisa jalan lagi;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa masih ada harta warisan yang belum dimasukkan oleh Para Tergugat yakni tanah pekarangan seluas 15 m x 10 m yang terletak di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan : jalan;
 - Sebelah Timur dengan : tanah Abd. Hamid;

Hal. **34** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



- Sebelah Selatan dengan : dr. D. Sampepayung;
- Sebelah Barat dengan : Leth. Asong Pasondag;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam rekonvensi adalah harta peninggalan H. Abd. Hamid;
3. Menetapkan ahli waris Indrabali dan H. Abd. Hamid serta bahagiannya masing-masing;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat dalam rekonvensi;

Atau: jika Ketua/Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah-mufakat tidak membuahkan hasil. Selanjutnya proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan

Hal. **35** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat tertanggal 23 November 2017 beserta perubahan gugatan tertanggal 17 Januari 2018 yang materi pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Abd. Hamid, menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama (gono-gini) antara Almarhum H. Abd. Hamid dan para istrinya dan sebagai *maal waris* (harta peninggalan/*tirkah*) milik Pewaris, hutang pewaris serta menetapkan bagian waris masing-masing ahli waris tersebut berdasarkan ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Februari 2018. Begitu pula Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban tertulis tertanggal 27 Februari 2018. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat cacat formil karena memasukkan tanah milik orang lain (Tergugat I) sebagai objek sengketa karena objek tanah tersebut (objek sengketa dalam posita angka (1) poin (1.5) gugatan Para Penggugat) telah ditetapkan sebagai tanah milik Tergugat I berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Pol tanggal 18 Desember 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 66/Pdt/2015/PT.Mks tanggal 3 Juni 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 736 K/Pdt/2016 tanggal 9 Juni 2016;
2. Gugatan Para Penggugat cacat/melanggar hukum karena terhadap objek sengketa poin (1.5) dalam posita angka (1) gugatan Para Penggugat sedang diajukan perkara perlawanan (*derden verzet*) di Pengadilan Negeri

Hal. **36** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali dengan Nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN.Pol dan telah diputus pada tanggal 4 Desember 2017 yang amarnya menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima, namun belum berkekuatan hukum tetap karena terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum banding;

3. Gugatan Para Penggugat cacat yuridis karena dalam salah satu petitumnya menuntut agar *"Menyatakan bahwa segala dokumen yang timbul atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat"*, sementara tuntutan semacam itu adalah kewenangan peradilan umum/pengadilan negeri;
4. Perubahan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan karena terdapat perubahan posita yang menambahkan objek sengketa pada posita angka (10.3) yakni objek sengketa huruf l, m, n dan o dengan alasan penambahan tersebut merugikan hak Tergugat, tidak terdapat dalam surat kuasa khusus dan tidak menyebut letak, batas-batas objek sengketa yang ditambah;
5. Penggugat VII dan Penggugat VIII tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena Penggugat VII adalah istri ke-3 dari Almarhum H. Abd. Hamid yang menikah pada tahun 1989 dan Penggugat VIII anak yang lahir dari pernikahan tersebut;
6. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan pembeli objek sengketa (1.13) dan pihak Pemda Kabupaten Polewali Mandar cq. Dinas Kesehatan sebagai pemilik bangunan Pustu di atas objek sengketa (1.14);
7. Gugatan Para Penggugat cacat hukum karena memasukkan tanah yang dikuasai oleh orang lain sebagai objek sengketa yaitu tanah yang berbatas pada sebelah selatan obyek sengketa (1.7);
8. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena sangat banyak terdapat kesalahan mengenai batas dan luas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawaban tertulis tertanggal 27 Februari 2018 juga mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena objek sengketa (1.1) salah dan yang benar adalah:

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Nikmah;

Hal. **37** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik Tergugat II;

Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Amma Bu'din;

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi dengan beberapa alasan yang telah diuraikan di atas, salah satunya menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil karena memasukkan tanah milik Tergugat I sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*. Tergugat I mendalilkan bahwa objek sengketa (1.5) adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Pol tanggal 18 Desember 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 66/Pdt/2015/PT.Mks tanggal 3 Juni 2015, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 736 K/Pdt/2016 tanggal 9 Juni 2016. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat adalah salah objek (*error in objecto*) sehingga eksepsi Tergugat I beralasan hukum;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara terhadap objek sengketa (1.5). Tergugat I mendalilkan bahwa terhadap objek sengketa tersebut sedang diajukan perkara perlawanan (*derden verzet*) pada Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register 23/Pdt.Plw/2017/PN.Pol dan telah diputus pada tanggal 4 Desember 2017 dan masih dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Makassar. Dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat I tersebut adalah tepat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I dapat diterima dan harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah dapat diterima maka eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap termuat dalam pokok perkara;

Hal. **38** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dapat diterima, maka maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat I;

Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. **39** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.Pwl**



Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 860.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 951.000,00 |

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. **40** dari **40** halaman
Putusan Nomor **583/Pdt.G/2017/PA.PwI**